

Perlindungan Anak Korban Child Grooming dalam Perspektif Siyasa TanfidziyyahHersa Nurramasari¹ Imam Mahdi² Nenang Julir³*Pasca Sarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu**Email: bersanurramass@gmail.com***Abstract**

The increasing incidence of child grooming in Indonesia, with 247 cases recorded during the first semester of 2026 based on the SIMPONI PPA database, demonstrates the growing urgency of strengthening child protection, while Indonesian positive law has not yet explicitly recognized child grooming as a distinct criminal offense. This study aims to analyze the role of the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection (PPKBP3A) of South Bengkulu Regency in protecting child victims of child grooming, identify the supporting and inhibiting factors affecting the implementation of its role, and examine its implementation from the perspective of Siyasa Tanfidziyyah. This study employed a qualitative method with an empirical-juridical approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the PPKBP3A Office has implemented its child protection mandate through seven principal functions, namely complaint reception, prevention and public awareness, assessment and case outreach, victim assistance, legal assistance, cross-sectoral coordination, and victim recovery. Nevertheless, the implementation remains predominantly reactive, emphasizing case handling and rehabilitation rather than preventive measures. Major constraints include limited capacity in digital evidence handling and legal assistance, staff rotation affecting the continuity of victim support, persistent social stigma toward victims, and the absence of a structured post-recovery monitoring system. From the perspective of Siyasa Tanfidziyyah, the implementation reflects the principles of amanah (public trust), while the principles of sadd al-dhara'ah, mas'uliyah (government responsibility), and maslahah require further strengthening, particularly in preventive policies. Therefore, a more comprehensive, preventive, and sustainable child protection system is necessary to effectively address child grooming and ensure the fulfillment of children's rights.

Keywords: Child Protection, Child Grooming, Siyasa Tanfidziyyah

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan salah satu tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin terpenuhinya hak asasi setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh rasa aman dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi. Kedudukan anak sebagai generasi penerus bangsa menempatkannya sebagai kelompok yang harus memperoleh perlindungan secara optimal melalui sinergi antara negara, keluarga, dan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah menghadirkan berbagai manfaat dalam kehidupan sosial, namun pada saat yang sama juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks terhadap anak. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami peningkatan adalah child grooming, yaitu proses manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku untuk memperoleh kepercayaan anak sebelum melakukan eksploitasi seksual. Karakteristik kejahatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak

tidak lagi hanya berorientasi pada penanganan akibat kejahatan, tetapi juga harus mampu mencegah terjadinya proses manipulasi sejak tahap awal.(Indriany & Monica, 2023)

Child grooming berkembang sebagai bentuk kejahatan seksual yang dilakukan secara bertahap melalui pendekatan emosional, pemberian perhatian, serta pembentukan hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban. Modus tersebut tidak selalu disertai kekerasan fisik sehingga sering kali sulit dikenali oleh anak, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Perkembangan media sosial, aplikasi percakapan, dan berbagai platform digital semakin memperluas ruang terjadinya kejahatan tersebut karena memungkinkan pelaku menjalin komunikasi secara intensif tanpa batas ruang dan waktu. Kondisi tersebut menjadikan child grooming sebagai hidden crime yang memerlukan pendekatan perlindungan hukum secara preventif, adaptif, dan berbasis teknologi. Kompleksitas karakteristik child grooming menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak harus mampu mengantisipasi pola manipulasi psikologis sebelum berkembang menjadi tindak pidana eksploitasi seksual.(Salamor et al., 2020)

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak melalui berbagai instrumen hukum yang mengatur hak anak dan larangan terhadap segala bentuk kekerasan seksual. Jaminan konstitusional tersebut ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur larangan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, maupun bujukan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul beserta ancaman sanksi pidananya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam praktik child grooming sesungguhnya telah diakomodasi secara tidak langsung dalam hukum positif Indonesia. Ketidadaan pengaturan yang secara eksplisit mengklasifikasikan child grooming sebagai tindak pidana tersendiri menyebabkan perlindungan hukum masih lebih berorientasi pada akibat yang ditimbulkan daripada proses manipulasi yang mendahuluinya.(Suendra & Mulyawati, 2020)

Penguatan sistem perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual semakin berkembang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut memperluas pendekatan perlindungan melalui aspek pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang memanfaatkan relasi kuasa, penyalahgunaan kepercayaan, serta media elektronik. Rumusan tersebut memiliki keterkaitan dengan karakteristik child grooming yang dibangun melalui manipulasi psikologis dan hubungan kepercayaan sebelum terjadi eksploitasi seksual. Meskipun demikian, tahapan awal berupa proses pendekatan, pembentukan kedekatan emosional, dan pengendalian psikologis terhadap anak belum memperoleh pengaturan secara khusus sebagai bentuk tindak pidana yang berdiri sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan normatif yang berimplikasi pada keterbatasan upaya pencegahan maupun pembuktian terhadap praktik child grooming dalam sistem hukum Indonesia.(Savitri & Fatihah, 2025)

Fenomena child grooming di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat seiring berkembangnya penggunaan teknologi digital oleh anak-anak. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA) pada awal tahun 2026 mencatat ratusan kasus child grooming yang tersebar di berbagai daerah, sehingga memperlihatkan bahwa kejahatan tersebut telah berkembang menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan anak. Kondisi serupa juga tercermin di Provinsi Bengkulu, termasuk Kabupaten Bengkulu Selatan, yang masih menghadapi berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan karakteristik adanya bujukan, tipu muslihat, maupun relasi kepercayaan antara pelaku dan korban. Fakta tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna yang memperlihatkan adanya pola pendekatan manipulatif sebelum terjadinya eksploitasi seksual, meskipun belum dikualifikasikan sebagai child grooming. Karakteristik perkara tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis manipulasi psikologis telah menjadi pola yang berulang sehingga memerlukan penguatan perlindungan anak melalui peran lembaga pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Nurlia & Priyana, 2022)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pedoman sistematis yang digunakan untuk memperoleh, mengumpulkan, dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak sekaligus menelaah implementasinya dalam praktik melalui fakta-fakta empiris di lapangan. Analisis penelitian difokuskan pada peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban child grooming berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyah. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep child grooming, perlindungan anak, peran pemerintah daerah, dan Siyasah Tanfidziyah, serta pendekatan empiris (empirical approach) untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan perlindungan anak di lapangan melalui interaksi langsung dengan objek penelitian. Kombinasi ketiga pendekatan tersebut memberikan gambaran yang utuh mengenai kesesuaian antara norma hukum, konsep teoritis, dan implementasi perlindungan anak oleh pemerintah daerah. (Yondri, 2024)

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pejabat dan staf DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi pemerintah, laporan kelembagaan DPPKBP3A, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang

relevan dengan perlindungan anak, child grooming, dan Siyasah Tanfidziyah. Pelaksanaan penelitian dilakukan di DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 10 Mei sampai dengan 11 Juni 2026, dengan tiga informan utama yang dipilih secara purposif berdasarkan kewenangan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki mengenai perlindungan anak korban child grooming. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi dan pengodean, penyajian data, analisis serta interpretasi berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyah, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif. Penerapan tahapan analisis tersebut memungkinkan hasil penelitian menggambarkan secara sistematis pelaksanaan peran DPPKBP3A sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum positif dan Siyasah Tanfidziyah.(Dilla & Ufran, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran DPPKBP3A dalam Perlindungan Anak Korban Child Grooming

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Bengkulu Selatan telah menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak korban child grooming melalui mekanisme penerimaan laporan, asesmen, pendampingan, koordinasi lintas sektor, serta pemulihan korban. Mekanisme tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan setiap korban sehingga pelayanan yang diberikan tidak bersifat seragam. Sistem pelayanan tersebut menunjukkan bahwa DPPKBP3A tidak hanya berperan sebagai lembaga penerima pengaduan, tetapi juga sebagai institusi yang mengoordinasikan pemenuhan hak-hak korban sejak laporan diterima hingga proses pemulihan.(Holivia & Suratman, 2021)

Pelaksanaan perlindungan diawali dengan penerimaan laporan yang berasal dari berbagai saluran, seperti keluarga, sekolah, kepolisian, pemerintah desa, maupun media komunikasi digital. Kemudahan akses pelaporan tersebut memperlihatkan bahwa DPPKBP3A telah menerapkan prinsip aksesibilitas dalam pelayanan publik sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengaduan tanpa dibatasi oleh prosedur administratif yang rumit. Setelah laporan diterima, petugas melakukan asesmen untuk mengidentifikasi kondisi korban, hubungan antara korban dan pelaku, tingkat risiko, serta kebutuhan layanan yang diperlukan. Hasil asesmen menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang meliputi layanan psikologis, bantuan hukum, pelayanan kesehatan, maupun rujukan kepada lembaga lain yang berwenang.(Salamor et al., 2020)

Karakteristik child grooming memberikan tantangan tersendiri dalam proses identifikasi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perkara pada awalnya dilaporkan sebagai kasus kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan indikasi child grooming baru diketahui setelah dilakukan penelusuran terhadap kronologi hubungan antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut terjadi karena pelaku terlebih dahulu membangun kedekatan emosional, memperoleh kepercayaan korban, kemudian memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan eksploitasi seksual. Akibatnya, korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi sasaran manipulasi hingga kekerasan seksual benar-benar terjadi.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh kecepatan menerima laporan, tetapi juga oleh kemampuan petugas dalam mengidentifikasi pola manipulasi yang menjadi karakteristik child grooming. (Mufid, 2022a)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran DPPKBP3A tidak berhenti pada tahap penanganan awal, tetapi berlanjut melalui koordinasi dengan kepolisian, fasilitas kesehatan, psikolog, serta lembaga terkait lainnya untuk memastikan terpenuhinya hak korban. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Dengan demikian, peran DPPKBP3A dalam perlindungan anak korban child grooming telah mencakup fungsi pelayanan, koordinasi, dan pendampingan secara terpadu. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan masih dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mengenali karakteristik child grooming sejak tahap awal sehingga korban dapat memperoleh perlindungan secara lebih cepat dan komprehensif. (Putri & Sugama, 2025)

Efektivitas Perlindungan dan Kendala Penanganan Child Grooming

Pelaksanaan perlindungan anak korban child grooming oleh DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan bahwa sistem penanganan telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, terutama dalam aspek pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta koordinasi lintas sektor. Pendampingan diberikan berdasarkan hasil asesmen sehingga setiap korban memperoleh layanan yang disesuaikan dengan kondisi psikologis, kebutuhan hukum, maupun tingkat risiko yang dihadapi. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), karena seluruh proses pelayanan diarahkan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan pemulihan korban selama proses penanganan berlangsung. (Ramadhana et al., 2022)

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan masih menghadapi sejumlah kendala. Karakteristik child grooming yang berlangsung melalui manipulasi emosional menyebabkan sebagian korban tidak segera menyadari dirinya sebagai korban. Hubungan yang telah dibangun pelaku melalui perhatian, kasih sayang, maupun komunikasi yang intensif sering kali membuat korban tetap mempercayai pelaku meskipun eksploitasi seksual telah terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan proses asesmen dan pendampingan psikologis memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan penanganan kasus kekerasan seksual pada umumnya. Pendamping tidak hanya berupaya memulihkan kondisi psikologis korban, tetapi juga membantu korban memahami bahwa hubungan yang selama ini dianggap wajar sebenarnya merupakan bentuk manipulasi yang mengarah pada eksploitasi seksual. (Andaru, 2021)

Kendala lain ditemukan pada aspek pencegahan. Program sosialisasi yang dilaksanakan DPPKBP3A selama ini lebih banyak membahas isu bullying, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan perkawinan usia anak, dan kekerasan seksual secara umum. Materi yang secara khusus menjelaskan karakteristik child grooming, pola pendekatan pelaku, maupun indikator awal terjadinya proses grooming belum menjadi bagian utama dalam kegiatan edukasi masyarakat. Padahal, hasil penelitian menunjukkan bahwa child grooming merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang terus meningkat dan memiliki pola yang berbeda dibandingkan tindak kekerasan seksual lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya

kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan terhadap anak dengan substansi program pencegahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.(Fauzan, 2020)

Efektivitas perlindungan juga dipengaruhi oleh proses pembuktian dalam penanganan perkara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembuktian child grooming lebih banyak bertumpu pada bukti elektronik, seperti percakapan digital, foto, video, maupun rekaman komunikasi melalui media sosial. Bukti tersebut sangat rentan dihapus atau dimusnahkan sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan didukung oleh kemampuan forensik digital. Akan tetapi, keterbatasan fasilitas forensik digital di tingkat daerah menyebabkan pemeriksaan bukti elektronik harus dilakukan di laboratorium forensik di luar daerah. Kondisi tersebut berdampak pada lamanya proses penyidikan dan, dalam beberapa perkara, memengaruhi keputusan keluarga korban untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan.(Amilda et al., 2023)

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor telah menjadi salah satu kekuatan DPPKBP3A dalam memberikan perlindungan kepada korban. Kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, fasilitas kesehatan, psikolog, sekolah, pemerintah desa, dan Forum Anak memungkinkan korban memperoleh layanan secara terpadu. Namun demikian, koordinasi tersebut masih lebih dominan dilakukan setelah perkara terjadi. Mekanisme kerja sama yang secara khusus diarahkan pada deteksi dini child grooming di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat belum terbangun secara optimal. Akibatnya, sebagian besar kasus baru diketahui setelah korban mengalami eksploitasi seksual sehingga fungsi perlindungan lebih bersifat responsif daripada preventif.(Indonesia, 2022)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak korban child grooming tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendampingan setelah kasus terjadi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sistem pencegahan yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan seksual berbasis digital. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan materi edukasi yang secara khusus membahas child grooming, serta peningkatan kemampuan deteksi dini di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Kabupaten Bengkulu Selatan.(Ramadhana et al., 2022)

Analisis Peran DPPKBP3A dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Perspektif Siyasah Tanfidziyah menempatkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan (ulil amri) yang bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan (masalah) melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Tanggung jawab tersebut mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keamanan, tumbuh kembang, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan fungsi tersebut melalui penerimaan pengaduan, asesmen, pendampingan, koordinasi lintas sektor, dan pemulihan korban. Pelaksanaan fungsi tersebut mencerminkan implementasi kewajiban pemerintah daerah dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus mewujudkan tujuan perlindungan anak sebagai bagian dari kepentingan umum.(Al Aziz et al., 2025)

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan masih lebih berorientasi pada penanganan setelah terjadinya tindak pidana daripada upaya pencegahan sebelum anak menjadi korban. Sebagian besar layanan baru diberikan setelah laporan diterima, sedangkan mekanisme deteksi dini terhadap karakteristik child grooming belum menjadi bagian utama dalam sistem perlindungan yang dibangun. Materi sosialisasi juga masih berfokus pada kekerasan seksual secara umum, bullying, dan kesehatan reproduksi, sehingga belum memberikan pemahaman yang memadai mengenai pola manipulasi emosional yang menjadi ciri utama child grooming. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi preventif pemerintah daerah masih memerlukan penguatan agar mampu mengantisipasi perkembangan bentuk kekerasan seksual berbasis digital yang semakin kompleks. (Tampubolon et al., 2026)

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, perlindungan terhadap anak tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu mencegah terjadinya kemudharatan (*dar' al-mafāsīd*) sebelum dampak yang lebih besar muncul. Prinsip tersebut menghendaki agar pemerintah tidak hanya bertindak sebagai penyelesaian masalah setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai pihak yang membangun sistem pencegahan melalui edukasi masyarakat, penguatan keluarga, peningkatan kapasitas lembaga pendidikan, serta koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan anak korban child grooming tidak cukup dilakukan melalui pendampingan dan pemulihan, tetapi juga harus diikuti dengan penyusunan kebijakan yang secara khusus mengatur pencegahan, deteksi dini, dan peningkatan literasi digital bagi anak, orang tua, serta tenaga pendidik. (Mufid, 2022b)

Berdasarkan temuan penelitian, peran DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan telah menunjukkan komitmen dalam memenuhi hak-hak anak korban child grooming melalui pelayanan yang terintegrasi dan kolaboratif. Namun, efektivitas perlindungan akan lebih optimal apabila diikuti dengan penguatan aspek preventif melalui pengembangan materi sosialisasi yang lebih spesifik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengenali karakteristik child grooming, serta pembentukan sistem koordinasi yang tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus, tetapi juga pada pencegahan sejak tahap awal. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan Siyasah Tanfidziyah yang menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan yang bertanggung jawab menghadirkan kemaslahatan, melindungi hak-hak masyarakat, dan mencegah terjadinya kemudharatan secara berkelanjutan. (Fitri & Rahmadhani, 2024)

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban child grooming melalui penerimaan pengaduan, pencegahan dan sosialisasi, asesmen, pendampingan psikologis dan hukum, koordinasi lintas sektor, serta pemulihan korban sebagai wujud pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan tersebut didukung oleh keberadaan standar operasional prosedur, koordinasi dengan aparat penegak hukum, fasilitas layanan kesehatan,

satuan pendidikan, pemerintah desa, serta kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah. Namun, efektivitas perlindungan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai kendala, antara lain belum tersedianya materi sosialisasi yang secara khusus membahas child grooming, terbatasnya mekanisme deteksi dini dan kapasitas penanganan bukti digital, mutasi pegawai yang memengaruhi kesinambungan pendampingan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai karakteristik child grooming, stigma sosial terhadap korban, serta belum tersedianya sistem pemantauan pascapemulihan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan perlindungan anak memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sumber daya pendukung, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai kekerasan seksual berbasis manipulasi psikologis. Ditinjau dari perspektif Siyash Tanfidziyah, pelaksanaan peran DPPKBP3A telah merepresentasikan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan perlindungan anak yang berorientasi pada kemaslahatan melalui pelayanan, pendampingan, koordinasi, dan pemulihan korban, sehingga mencerminkan implementasi prinsip amanah, maslahah, dan 'adl (keadilan) dalam pemenuhan hak-hak korban. Akan tetapi, implementasi prinsip sadd al-dzari'ah dan mas'uliyah belum terlaksana secara optimal karena kebijakan perlindungan masih lebih berorientasi pada penanganan setelah terjadinya tindak pidana daripada penguatan upaya pencegahan sejak tahap awal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi preventif melalui penyusunan materi edukasi yang lebih spesifik mengenai child grooming, pengembangan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan bukti digital, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyelenggaraan pemantauan pascapemulihan secara berkelanjutan agar tujuan perlindungan anak dalam perspektif Siyash Tanfidziyah dapat diwujudkan secara lebih komprehensif. (Dilla & Ufran, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Al Aziz, Abd. C., Susanto, B., & Hamdan, A. (2025). Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Amilda, S., Nurhayati, L., & Susanti, E. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial. *Cendekia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Andaru, I. P. N. (2021). Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1).
- Dilla, N. R., & Ufran, U. (2023). Efektivitas penanggulangan tindak pidana child grooming di Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 383–388.
- Fauzan, A. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Seksual Anak di Era Digital*.
- Fitri, R. A., & Rahmadhani, N. F. (2024). Kebijakan perlindungan anak di ruang digital: Perspektif hukum terhadap cyberbullying. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 192–199.
- Holivia, A., & Suratman, T. (2021). Child cyber grooming sebagai bentuk modus baru cyber space crimes. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 1–13.

- Indonesia, K. P. P. dan P. A. R. (2022). *Panduan Perlindungan Anak dari Kekerasan di Dunia Digital*. KPPPA RI.
- Indriany, K. A., & Monica, D. R. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(01), 87.
- Mufid, F. L. (2022a). Techno prevention sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku child grooming melalui media sosial. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 109–122.
- Mufid, F. L. (2022b). Techno prevention sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku child grooming melalui media sosial. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 109–122.
- Nurlia, E., & Priyana, P. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CHILD GROOMING TERHADAP ANAK KORBAN CHILD GROOMING DI MEDIA SOSIAL DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(6), 3043–3050.
- Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban child grooming daring dalam sistem peradilan pidana indonesia: analisis berdasarkan teori viktimologi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Ramadhana, A. M. S., Haeranah, & Heryani, W. (2022). Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh P2TP2A di Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 22(2).
- Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child grooming sebagai bentuk pelecehan seksual anak melalui aplikasi permainan daring. *Sasi*, 26(4), 490–499.
- Savitri, A. M., & Fatihah, T. N. (2025). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Menggunakan Gawai Dan Media Sosial Di Indonesia. *IBLAM Law Review*, 5(2), 58–68.
- Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R. (2020). Kebijakan hukum terhadap tindak pidana child grooming. *Kertba Wicaksana*, 14(2), 118–123.
- Tampubolon, E., Cahyani, A. R., Adrismon, S. A. S., Afifah, L., & Angrayni, L. (2026). Perlindungan Anak Dari Algoritma Buta Di Ruang Digital Serta Urgensi Pembatasan Akses Media Sosial Bagi Anak Di Bawah Umur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 6004–6013.
- Yondri, A. W. (2024). Perlindungan HAM Terhadap Anak Korban Eksploitasi Dalam Ranah Digital. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 651–658.